



PUTUSAN

Nomor 539/Pid.Sus/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Hotob bin Maryono;
Tempat lahir	: OKU Timur;
Umur/Tanggal lahir	: 38 Tahun / 24 Oktober 1984;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Desa Kota Baru Kec. Martapura Kab. OKU Timur;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Buruh

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Agustus 2022 dan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 02 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;
5. Penuntut sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022;
6. Hakim PN sejak tanggal 03 November 2022 sampai dengan tanggal 02 Desember 2022;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 03 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Yudhistira, S.H., M.Kn. dan Joni Antoni, S.H., M.H, advokat pada Kantor Hukum Geradin Baturaja yang beralamat di Jalan A. Yani Nomor 116, Rt. 01/ Rw. 01, Kelurahan Sukaraya, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, berdasarkan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 539/Pen.Pid/2022/PN Bta tanggal 10 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 539/Pen.Pid/2022/PN Bta tanggal 3 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 539/Pen.Pid/2022/PN Bta tanggal 3 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hotob bin Maryono terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Hotob bin Maryono selama 7 (tujuh) tahun penjara dan denda sebanyak Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider selama 2 (dua) bulan penjara dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 2,74 gram;
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana training panjang warna biru;
 - 1 (satu) unit handphone warna putih merk aldo;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna silver orange Nopol BG 6779 ABJ;

Dirampas untuk negara;

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2022 bertempat dipinggir Jalan Desa Kota Baru Kec. Martapura Kab. OKU Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, tanpa hak atau melawan hukum telah menjual, menjadi perantara jual beli narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 pukul 17.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Iis (DPO), kemudian Terdakwa langsung ke rumah Sdr. Iis (DPO) dan kemudian Sdr. Iis (DPO) langsung memberikan uang sebesar Rp2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, yang mana uang Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk membeli sabu sebanyak 2 gie dan Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk ongkos Terdakwa mengambil sabu. Setelah mendapatkan uang tersebut, Terdakwa kemudian langsung menelpon Sdr. Pendi (DPO) dan pergi menuju Desa Anyar untuk menemui Sdr. Pendi (DPO), kemudian setelah sampai disana Terdakwa menunggu Sdr. Pendi (DPO) datang dan tak lama kemudian Sdr. Pendi (DPO) datang dan kemudian Sdr. Pendi (DPO) mendekati Terdakwa dan kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah), setelah mendapatkan uang yang diberikan oleh Terdakwa Sdr. Pendi (DPO) mengambil narkoba yang Terdakwa pesan. Kemudian, Sdr. Pendi (DPO) kembali datang dan langsung menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut. Setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa langsung pulang dan pada saat perjalanan pulang Terdakwa diberhentikan oleh anggota polisi dan dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang dibalut plastik hitam berikut 1 (satu) unit HP merk Aldo warna putih yang ditemukan di saku sebelah kiri celana training warna biru yang Terdakwa kenakan, kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres OKU Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris nomor: 2456/NNF/2022, 09 Agustus 2022 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: barang bukti metamfetamina dengan berat netto 1,889 (satu koma delapan ratus delapan puluh sembilan) gram, positif metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris nomor: 2456/NNF/2022, 09 Agustus 2022 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: urin Terdakwa Hotob bin Maryono positif metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2022 bertempat dipinggir Jalan Desa Kota Baru Kec. Martapura Kab. OKU Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, tanpa hak atau melawan hukum telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 pukul 17.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Iis (DPO), kemudian Terdakwa langsung ke rumah Sdr. Iis (DPO) dan kemudian Sdr. Iis (DPO) langsung memberikan uang sebesar Rp2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, yang mana uang Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk membeli sabu sebanyak 2 gie dan Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk ongkos Terdakwa mengambil sabu. Setelah mendapatkan uang tersebut, Terdakwa kemudian langsung menelpon Sdr. Pendi (DPO) dan pergi menuju Desa Anyar untuk menemui Sdr. Pendi (DPO), kemudian setelah sampai disana Terdakwa menunggu Sdr. Pendi (DPO) datang dan tak lama kemudian Sdr. Pendi (DPO) datang dan kemudian Sdr. Pendi (DPO) mendekati Terdakwa dan kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah), setelah mendapatkan uang yang diberikan oleh Terdakwa Sdr. Pendi (DPO) mengambil narkotika yang Terdakwa pesan. Kemudian, Sdr. Pendi (DPO) kembali datang dan langsung menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut. Setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa langsung pulang dan pada saat perjalanan pulang Terdakwa diberhentikan oleh anggota polisi dan dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang dibalut plastik hitam berikut 1 (satu) unit HP merk Aldo warna putih yang ditemukan di saku sebelah kiri celana training warna biru yang Terdakwa kenakan, kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres OKU Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris nomor: 2456/NNF/2022, 09 Agustus 2022 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: barang bukti metamfetamina dengan berat netto 1,889 (satu koma delapan ratus delapan puluh sembilan) gram, positif metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris nomor: 2456/NNF/2022, 09 Agustus 2022 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: urin Terdakwa Hotob bin Maryono positif metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ahmad Fahrizal bin Kamaludin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi dan Saksi Andi Hidayat bin Anwar Bangsawan Ajie adalah Anggota Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu Timur yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 sekira pukul 19.30 WIB di pinggir Jalan Raya Desa Kota Baru Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bermula dari informasi masyarakat yang menyatakan bahwa sering melintas 1 (satu) unit sepeda motor yang membawa narkotika di jalan tersebut kemudian Saksi dan rekannya melakukan patroli di jalan tersebut hingga kemudian melintas 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino dengan gerak gerik yang mencurigikan sehingga langsung Saksi menghentikan dan amankan;

Bahwa Saksi kemudian melakukan pemeriksaan dan pengeledaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang dibalut plastik hitam berikut 1 (satu) unit Handphone merk Aldo warna putih yang ditemukan di saku sebelah kiri celana training warna biru yang Terdakwa kenakan;

Bahwa Saksi mendengar Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut miliknya yang didapat dari Sdr. Pendi (DPO) untuk diberikan kepada Sdr. Lis (DPO);

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;

Bahwa Saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang telah Saksi sita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Andi Hidayat bin Anwar Bangsawan Ajie, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Saksi Ahmad Fahrizal bin Kamaludin adalah Anggota Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu Timur yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 sekira pukul 19.30 WIB di pinggir Jalan Raya Desa Kota Baru Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bermula dari informasi masyarakat yang menyatakan bahwa sering melintas 1 (satu) unit sepeda motor yang membawa narkoba di jalan tersebut kemudian Saksi dan rekannya melakukan patroli di jalan tersebut hingga kemudian melintas 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino dengan gerak gerik yang mencurigikan sehingga langsung Saksi berhentikan dan amankan;

- Bahwa Saksi kemudian melakukan pemeriksaan dan pengeledaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang dibalut plastik hitam berikut 1 (satu) unit Handphone merk Aldo warna putih yang ditemukan di saku sebelah kiri celana training warna biru yang Terdakwa kenakan;

- Bahwa Saksi mendengar Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut miliknya yang didapat dari Sdr. Pendi (DPO) untuk diberikan kepada Sdr. Lis (DPO);

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang telah Saksi sita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa di tangkap oleh Saksi Ahmad Fahrizal bin Kamaludin dan Saksi Andi Hidayat bin Anwar Bangsawan Ajie yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu Timur pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 sekira pukul 19.30 WIB di pinggir Jalan Raya Desa Kota Baru Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur saat sedang mengendarai 1 (satu) unit motor Yamaha Fino;

Bahwa Terdakwa saat diperiksa dan digeledah, Saksi Ahmad Fahrizal bin Kamaludin dan Saksi Andi Hidayat bin Anwar Bangsawan Ajie menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang dibalut plastik hitam berikut 1 (satu) unit Handphone merk Aldo warna putih yang ditemukan di saku sebelah kiri celana training warna biru yang Terdakwa kenakan;

Bahwa Terdakwa mengakui jika barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dari Sdr. Pendi (DPO) dengan harga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk diserahkan kepada Sdr. Lis (DPO);

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;

Bahwa Terdakwa membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang telah disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat di persidangan berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor: 2456/NNF/2022, 09 Agustus 2022 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: barang bukti metamfetamina dengan berat netto 1,889 (satu koma delapan ratus delapan puluh sembilan) gram dan urin Terdakwa Hotob bin Maryono positif metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 2,74 gram;
- 1 (satu) buah plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah celana training panjang warna biru;
- 1 (satu) unit handphone warna putih merk Aldo;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna silver orange Nopol BG 6779 ABJ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 sekira pukul 19.30 WIB di pinggir Jalan Raya Desa Kota Baru Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Terdakwa di tangkap oleh Saksi Ahmad Fahrizal bin Kamaludin dan Saksi Andi Hidayat bin Anwar Bangsawan Ajie yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu Timur saat sedang mengendarai 1 (satu) unit motor Yamaha Fino;
- Bahwa Saksi Ahmad Fahrizal bin Kamaludin dan Saksi Andi Hidayat bin Anwar Bangsawan Ajie melakukan penangkapan tersebut bermula dari informasi masyarakat yang menyatakan bahwa sering melintas 1 (satu) unit sepeda motor yang membawa narkoba di jalan tersebut kemudian Saksi dan rekannya melakukan patroli di jalan tersebut hingga kemudian melintas 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino dengan gerak gerik yang mencurigikan sehingga langsung Saksi berhentikan dan amankan, kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang dibalut plastik hitam berikut 1 (satu) unit Handphone merk Aldo warna putih di saku sebelah kiri celana training warna biru yang Terdakwa kenakan saat melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dari Sdr. Pendi (DPO) dengan harga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk diserahkan kepada Sdr. Lis (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor: 2456/NNF/2022, 09 Agustus 2022 memiliki kesimpulan hasil pemeriksaan: barang bukti metamfetamina dengan berat netto 1,889 (satu koma delapan ratus delapan puluh sembilan) gram dan urin Terdakwa Hotob bin Maryono positif metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2022/PN Bta



fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana dan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menanyakan identitas lengkap milik Terdakwa yang dihadirkan oleh Penuntut Umum berdasarkan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa Hotob bin Maryono membenarkan seluruhnya, sehingga Penuntut Umum tidak menghadapi orang yang berbeda dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada mereka yang mampu bertanggungjawab, memiliki sikap batin, dan tidak memiliki alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa Terdakwa berada dalam kondisi sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk bertindak serta bertanggungjawab secara hukum dan oleh karena itu Terdakwa memiliki kualitas sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah melakukan sesuatu perbuatan yang dilakukan tanpa ijin dari pihak yang wajib/berwenang untuk itu, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah keadaan untuk menyatakan kepunyaan dengan kejelasan hubungan secara langsung antara orang dan barang yang dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh barang di tempat yang aman supaya tidak rusak dan hilang, serta terdapat perlakuan khusus terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah memegang kekuasaan dan dapat mengendalikan sesuatu yang berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah mengadakan sesuatu untuk orang lain dan tidak untuk digunakan bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I bukan Tanaman adalah zat atau obat yang berasal dari bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang penggunaannya dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa sub unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu unsur dari sub unsur ini, maka seluruh unsur ini dianggap terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui jika pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 sekira pukul 19.30 WIB di pinggir Jalan Raya Desa Kota Baru Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Terdakwa di tangkap oleh Saksi Ahmad Fahrizal bin Kamaludin dan Saksi Andi Hidayat bin Anwar Bangsawan Ajie yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu Timur saat sedang mengendarai 1 (satu) unit motor Yamaha Fino;

Menimbang, bahwa Saksi Ahmad Fahrizal bin Kamaludin dan Saksi Andi Hidayat bin Anwar Bangsawan Ajie melakukan penangkapan tersebut bermula dari informasi masyarakat yang menyatakan bahwa sering melintas 1 (satu) unit sepeda motor yang membawa narkotika di jalan tersebut kemudian Saksi dan rekannya melakukan patroli di jalan tersebut hingga kemudian melintas 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino dengan gerak gerik yang mencurigikan sehingga langsung Saksi berhentikan dan amankan, kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang dibalut plastik hitam berikut 1 (satu) unit Handphone merk Aldo warna putih di saku sebelah kiri

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana training warna biru yang Terdakwa kenakan saat melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dari Sdr. Pendi (DPO) dengan harga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk diserahkan kepada Sdr. Lis (DPO);

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor: 2456/NNF/2022, 09 Agustus 2022 memiliki kesimpulan hasil pemeriksaan: barang bukti metamfetamina dengan berat netto 1,889 (satu koma delapan ratus delapan puluh sembilan) gram dan urin Terdakwa Hotob bin Maryono positif metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut, maka perbuatan Terdakwa adalah bersifat tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dimaksud dalam pasal ini harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 2,74 gram, 1 (satu) buah plastik warna hitam, 1 (satu) buah celana training panjang warna biru, 1 (satu) unit handphone warna putih merk Aldo, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna silver orange Nopol BG 6779 ABJ, yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana narkoba dimana barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hotob Bin Maryono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Hotob Bin Maryono oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 2,74 gram;

1 (satu) buah plastik warna hitam;

1 (satu) buah celana training panjang warna biru;

1 (satu) unit handphone warna putih merk aldo;

Dirampas untuk dimusnahkan;

1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Fino warna silver orange Nopol BG 6779 ABJ;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Selasa, tanggal 6 Desember 2022, oleh kami, Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Salihin Ardiansyah, S.H., M.H., Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 oleh kami, Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H., dan Arie Septi Zahara, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Hariyansah, A.Md., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Kresna, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Timur dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Teddy H. Anggar Saputra, S.H.

Ferdinaldo H. Bonodikun S.H., M.H.

Arie Septi Zahara, S.H.

Panitera Pengganti,

Hariyansah, A.Md., S.H., M.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2022/PN Bta